



Sosialisasi Sadar Hukum Bagi Masyarakat Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area

Legal Awareness Socialization for Sei Rengas Permata Sub-District Medan Area Communities

Ali Umar¹, Khairun Na'im², Dahris Siregar², Jamaluddin Mahasari², Karolina Sitepu²
Fariza Habibi¹, Elyani²

¹Prodi Diploma III Manajemen Perusahaan, Akademi Perniagaan APIPSU, Medan, Indonesia.

²Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien, Medan, Indonesia.

e-mail corresponding: aliumarsiregar.harahap@gmail.com

Abstract

This community service theme is Restorative Justice which aims to reduce the increasing number of crime rates. Another goal is that more and more people are aware and understand about the juvenile justice system, while also implementing preventive measures to reduce crime rates, starting from the family to the surrounding environment. This service is carried out because there are many crime cases involving children ranging from abuse to violence against children, there are even many types of crimes involving children, whether the child is the victim or the child is the perpetrator. This socialization was in the form of a lecture, with the result of the activity increasing the legal knowledge of the residents of the Sei Rengas Permata sub-district, Medan Area District where the role of the family is very important to become a knot and produce a young generation who are not in contact with the law.

Keywords: *Legal awareness, Restorative Justice, crime rate*

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertemakan *Restorative Justice* yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kejahatan yang semakin banyak. Tujuan lainnya adalah agar semakin banyak orang yang sadar dan mengerti tentang sistem peradilan pada anak, selain itu juga melaksanakan hal-hal preventif untuk mengurangi tingkat kejahatan yang dimulai dari keluarga sampai ke lingkungan sekitar. Pengabdian ini dilakukan karena banyaknya kasus kejahatan yang melibatkan anak mulai dari pelecehan hingga kekerasan terhadap anak, bahkan ramai pula berbagai jenis kejahatan yang melibatkan anak, baik anak tersebut sebagai korban ataupun anak tersebut sebagai pelaku. Sosialisasi ini berupa ceramah, dengan hasil kegiatan menambah pengetahuan hukum warga masyarakat kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area dimana Peranan keluarga menjadi sangat penting untuk menjadi simpul dan menghasilkan generasi muda yang tidak bersentuhan dengan hukum.



Kata Kunci: Sadar hukum, *Restorative Justice*, tingkat kejahatan.

Pendahuluan

Di Indonesia, penegakan hukum saat ini mengadopsi dan mempraktekkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah metode alternatif penyelesaian perkara pidana yang dimasukkan ke dalam mekanisme (acara peradilan pidana). Beberapa pihak terlibat dalam keadilan restoratif, antara lain korban, pelaku, keluarganya, dan pihak terkait lainnya. bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian perkara pidana melalui penyelesaian hukum (ppid.jemberkab.go.id, 2022). Dalam Handbook on Restorative Justice Programmes yang diterbitkan oleh PBB disebutkan bahwa : “*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community.*” Hubungan dengan penegakan hukum pidana, maka restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan (United Nations, 2006).

Indonesia adalah negara hukum yang berarti menjunjung tinggi hak asasi setiap warga negara, khususnya anak-anak. Melalui berbagai peraturan perundang-undangan, pemerintah Indonesia telah melakukan perlindungan terhadap anak, antara lain UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Karena anak merupakan generasi penerus cita-cita suatu bangsa, mereka merupakan amanah dan kebutuhan dari Tuhan Yang Maha Esa yang disandang oleh negara. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 bertujuan untuk mengawal upaya pencapaian cita-cita nasional dengan menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi anak secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Undang-undang ini diundangkan dengan tujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi guna menjamin anak Indonesia yang berkualitas, sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Ketika seorang anak melakukan kejahatan, sejumlah masalah muncul, dan anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan menyelesaikan proses peradilan pidana. Kelangsungan hidup anak mungkin dipengaruhi oleh sanksi pidana saat ini (Putra, 2014).

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor terjadinya perilaku kriminal. Anak-anak secara bertahap akan terinspirasi untuk meniru faktor-faktor lingkungan tersebut. Perilaku anak



juga dipengaruhi oleh acara televisi pornografi dan video game kekerasan. karena anak-anak bertindak sebagai tanggapan atas apa yang mereka lihat dan rasakan. Untuk menekan angka kejahatan yang dilakukan oleh anak, setidaknya tiga pihak—negara, sekolah, dan orang tua—harus mengambil tindakan. Pertama dan terpenting, memastikan bahwa perkembangan anak bebas dari kekerasan. Guru serta siswa senior harus menahan diri dari kekerasan di sekolah. Kedua, media harus dijaga bebas dari konten pornografi dan kekerasan oleh pemerintah. Ketiga, dengan mempromosikan gaya hidup damai dan ramah anak serta memberikan pendidikan ramah anak, mendukung upaya penghentian kekerasan dan kejahatan terhadap anak (Setyawan, 2014).

Untuk itu diperlukanlah sosialisasi ini agar mengurangi tingkat kejahatan yang semakin banyak. Tujuan lainnya adalah agar semakin banyak orang yang sadar dan mengerti tentang sistem peradilan pada anak, selain itu juga melaksanakan hal-hal preventif untuk mengurangi tingkat kejahatan yang dimulai dari keluarga sampai ke lingkungan sekitar

Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilakukan pada hari kamis, tanggal 24 November 2022 yang dilaksanakan di Aula kelurahan Sei Rengas Permata kecamatan Medan Area. Yang dihadiri sekitar 50 orang peserta. Kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.





Gambar 1. Bagan alur pelaksanaan kegiatan

Tahap pra kegiatan dan tahap pelaksanaan merupakan metode yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Implementasi metode yang akan digunakan pada setiap tahap tercantum di bawah ini:

1. Tahap Pra pelaksanaan

- a) Kelompok melakukan pra-pelaksanaan dengan berkoordinasi kebagian yang berkepentingan (mitra) disini adalah bagian kelurahan sei rengas permata kecamatan medan area.
- b) Tim mengidentifikasi permasalahan mitra saat ini untuk kondisi lapangan sebagai bagian dari koordinasi;
- c) Tim akan memerintahkan dan meneliti kondisi lapangan yang telah diketahui terkait dengan alasan dilaksanakannya sosialisasi;

2. Tahap pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilakukan di Aula kelurahan Sei Rengas Permata kecamatan Medan Area dengan naras umber dari seksi intelijen kejaksaan Negeri Medan yang akan membahas tentang Restorative Justice dan dampak Negatif Narkoba. Peserta yang diundang terdiri dari anak-naak muda sekitar, masyarakat (pemuka agama, anggota STM, anggota Perwiritan, dan Organisasi kepemudaan). Pelaksanaan di rencanakan pagi pukul 10.00Wib -16.00 Wib.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan dengan menilai berdasarkan adanya tanya jawab dari para peserta yang telah diundang.

Hasil dan Pembahasan

Manusia dilahirkan dengan berbagai karakteristik, kemampuan, kemauan, dan minat. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dalam situasi sosial. Lingkungan sekitar masyarakat adalah tempat bagi orang-orang untuk mengembangkan diri dalam bekerja sama, bergaul, dan menghasilkan uang untuk mengatasi masalah mereka. Namun, konflik seringkali muncul sebagai akibat dari perbedaan kepentingan dan keinginan di antara individu, yang mengakibatkan konflik sosial. Situasi sosial yang kurang harmonis, tertib, damai, dan aman dapat




diakibatkan oleh hal ini. Oleh karena itu, diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pergaulan dan menumbuhkan sikap kesadaran hukum untuk hidup bermasyarakat guna mencegah akibat-akibat negatif tersebut. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau kelompok terhadap aturan atau hukum yang bersangkutan. Kebutuhan masyarakat akan kesadaran hukum sangat mendesak. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai keharmonisan, ketentraman, keteraturan, dan keadilan dalam hubungan interpersonal. Tujuan ini akan sangat sulit untuk dicapai tanpa pemahaman hukum yang menyeluruh (Nurkasihani, 2018).

Sosialisasi ini dilakukan dengan cara ceramah yang dipaparkan oleh narasumber. Pada kegiatan ini masyarakat sangat antusias mendengarkan pemaparan yang diberikan oleh pemateri hal ini terlihat seperti gambar dibawah ini:



Gambar 2. Narasumber memberikan pemahaman tentang kesadaran hukum

Cara berpikir masyarakat sangat erat kaitannya dengan hukum. Memang aspek mental dari tumbuhnya kesadaran hukum perlu dibenahi. Kerusakan mental ini berkontribusi pada berkembangnya pelanggaran hukum di Indonesia. Agar masyarakat tetap aman dan tenteram, khususnya bagi anak-anak, semua pihak harus berpartisipasi. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat akan hukum harus ditingkatkan, khususnya terkait dengan perlindungan anak. Jika masyarakat tidak menyadari hal ini, niscaya perlindungan anak akan gagal dan regenerasi Indonesia ke depan akan menderita. Agar partisipasi anak dalam komunitas ini lebih aman, anak harus benar-benar merasakannya. Alasannya adalah karena anak-anak percaya bahwa mereka akan tetap aman sampai mereka mencapai usia dewasa. Penting bagi masyarakat untuk menyadari hal



ini sejak dini dan berkelanjutan. karena hukum kesadaran yang tertanam dalam diri setiap orang memastikan bahwa perlindungan tidak akan pernah ada habisnya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak harus bersifat aktif atau pasif, bukan sekedar diskusi.

Indikator keberhasilan Hasil evaluasi dilihat dari (tanya jawab). Dari hasil sosialisasi terlihat peserta mampu untuk membedakan mana perbuatan yang menurut hukum merupakan perintah dan mana perbuatan yang dilarang oleh hukum. Masyarakat mulai mengerti tentang sistem peradilan pada anak, selain itu juga melaksanakan hal-hal preventif untuk mengurangi tingkat kejahatan yang dimulai dari keluarga sampai ke lingkungan sekitar selanjutnya Peserta juga cukup mampu untuk memahami tentang larangan dan ancaman berupa sanksi terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau melakukan kejahatan.

Kesimpulan


Pengabdian ini dilakukan karena banyaknya kasus kejahatan yang melibatkan anak mulai dari pelecehan hingga kekerasan terhadap anak, bahkan ramai pula berbagai jenis kejahatan yang melibatkan anak, baik anak tersebut sebagai korban ataupun anak tersebut sebagai pelaku. Dari hasil kegiatan ini, masyarakat memperoleh tambahan pengetahuan hukum dan masyarakat menyadari bahwa peranan keluarga menjadi sangat penting untuk menjadi simpul dan menghasilkan generasi muda yang tidak bersentuhan dengan hukum.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kami berikan kepada lurah kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area beserta jajarannya.

Daftar Pustaka

- Nurkasihani, I. (2018). *Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat*. Pelaihari. https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat
- ppid.jemberkab.go.id. (2022). *Sosialisasi hukum tentang restorative justice di Desa Pancakarya Kec. Ajung*. <https://Ppid.Jemberkab.Go.Id>. <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail-/sosialisasi-hukum-tentang-restorative-justice-di-desa-pancakarya-kec-ajung>



Putra, D. P. P. (2014). Implementasi Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. *Novum: Jurnal Hukum*, 1(3), 1–11.

Setyawan, D. (2014). *KPAI: Anak Terlibat Kriminalitas karena Terinspirasi Lingkungan tak Ramah Anak*. Wwww.Kpai.Go.Id. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-anak-terlibat-kriminalitas-karena-terinspirasi-lingkungan-tak-ramah-anak>.

United Nations,(2006) Handbook on Restorative Justice Programmes, (New York: United Nations Publication